

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK
2013**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK NOMOR : 54/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435.698/2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2013

Abstrak : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, menyatakan merupakan tugas dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota memuktahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan selanjutnya menetapkan sebagai daftar pemilih, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 bahwa untuk dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa ketentuan Bab VI Bagian Kedelapan Paragraf Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Bab VI Peraturan pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur tentang Pemilih dan Penetapan Pemilih, bahwa ketentuan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Penetapan Daftar pemilih Tetap pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2012.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak ini adalah : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 47221), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5246), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4865), Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4865), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Dagar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 54 /Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013 diatur tentang :
Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdapat dalam lampiran.**

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Pontianak ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Agustus 2013.
 - Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor : 54/Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
 - Lampiran 1 Lembar.